

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Tato terhadap Konsumen yang Tertular Hiv melalui Jarum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rangga Nugraha Henri Putra^{*}, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rangganhp@gmail.com, nulis.asephakimzaki@gmail.com

Abstract. Tattoos are drawings on the body's skin using sharp tools in the form of needles and so on which are filled with colored dyes or pigments. One of the side effects that can arise from tattooing is the risk of infection due to the use of non-sterile needles or the content of dangerous substances in the ink used. Consumers are starting to be exposed to the Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV is a virus that attacks white blood cells (lymphocytes) in the body, causing the human immune system to decline. Until now, no cure has been found for the HIV virus. One example of a case that occurred was in the city of Manado, where 23 people contracted HIV through tattoo needles. This is thought to be because the syringes used by tattoo service businesses are not sterile and do not comply with the SOPs stated before practicing tattoo services. When consumers contract HIV due to the use of tattoo needles that do not comply with the SOP, business actors have an obligation to be responsible in accordance with their rights as consumers as regulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which is based on the 1945 Constitution, Article 5 Paragraph (1), Article 21 Paragraph (1), Article 27, and Article 23. Consumer Protection Law includes civil liability and criminal liability.

Keywords: *Tattoos, Human Immunodeficiency Virus, Business Actors.*

Abstrak. Tato merupakan gambar pada kulit tubuh dengan menggunakan alat tajam berupa jarum dan sebagainya yang diberi zat pewarna atau pigmen warna-warni. Efek samping yang dapat timbul dari pembuatan tato salah satunya adalah risiko infeksi dikarenakan penggunaan jarum yang tidak steril atau kandungan zat berbahaya pada tinta yang digunakan. Konsumen mulai terpapar Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih (limfosit) di dalam tubuh yang membuat sistem kekebalan tubuh manusia menurun. Virus HIV sampai saat ini belum ditemukan cara penyembuhannya. Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu di kota Manado yaitu ada 23 orang yang tertular HIV melalui jarum suntik tato. Hal tersebut diduga dikarenakan jarum suntik yang digunakan oleh pelaku usaha jasa tato tidak steril dan tidak sesuai dengan SOP yang tertera sebelum melakukan praktik jasa tato. Ketika konsumen tertular HIV akibat penggunaan jarum tato yang tidak sesuai SOP tersebut, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan Hak sebagai Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlandaskan UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 23. Hukum Perlindungan Konsumen itu diantaranya adalah pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana.

Kata Kunci: *Tato, Human Immunodeficiency Virus, Pelaku Usaha.*

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi sangat berpengaruh terhadap gaya hidup, terlebih pada era saat ini. Di Indonesia para remaja juga telah mengikuti arus globalisasi terutama remaja yang tinggal pada daerah perkotaan, dimana penampilan menjadi aspek penting yang sangat diperhatikan. Pengaruh globalisasi terhadap gaya hidup remaja di Indonesia telah membuat perilaku konsumtif terhadap berbagai barang-barang trend yang harus dibeli demi menunjang penampilan, salah satunya tato sebagai gaya hidup serta trend yang berkembang akibat globalisasi.

Tato merupakan produk dari body decorating dengan menggambarkan kulit tubuh dengan alat tajam berupa jarum, tulang, dan sebagainya kemudian bagian tubuh yang digambar tersebut diberi zat pewarna atau pigmen berwarna-warni. Alasan orang menyukai tato karena tato dianggap sebagai bentuk seni berekspresi. Tato dijadikan juga sebagai Identitas kelompok. Tato masih dianggap tabu di beberapa kalangan, namun disisi lain seni tato masih menjadi hal yang populer di seluruh dunia. Efek samping yang dapat timbul dari pembuatan tato adalah risiko infeksi seperti penggunaan jarum yang tidak steril atau kandungan zat berbahaya pada tinta yang digunakan. Beberapa korban mulai terpapar Human Immunodeficiency Virus (HIV).

HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang membuat turunya sistem kekebalan tubuh manusia. Acquired Immunodeficiency Sindrom (AIDS) adalah sekelompok kelainan gejala abnormalitas imunologis dan klinis yang disebabkan oleh HIV. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV, yang diakibatkan karena menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang sehingga orang tersebut sangat mudah terkena penyakit seperti TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak dan kanker. Virus HIV sampai saat ini belum ditemukan cara untuk menyembuhkannya.

Angka kejadian HIV dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Prevalensi HIV pada kelompok pengguna jarum suntik selalu berada pada level tertinggi dibandingkan kelompok kunci lainnya. Kementerian Kesehatan RI menyoroti kasus HIV yang mulai didominasi usia muda. Data terbaru menunjukkan sekitar 51% kasus HIV baru yang terdeteksi diidap oleh remaja dan berdasarkan data modeling AEM, tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus. Data Kemenkes juga menunjukkan sekitar 12.533 kasus HIV dialami oleh anak usia 12 tahun ke bawah. Menurut Departemen Kesehatan, HIV pada awalnya disebabkan oleh penggunaan jarum suntik yang sama di kalangan pengguna suntikan. Jumlah infeksi baru pada setiap tahunnya diperkirakan sekitar 49.000 korban jiwa.

Kota Manado memiliki kasus penularan HIV dengan 37 korban. Penularan HIV tersebut terjadi melalui pengguna jarum suntik tato yang tidak diganti dan digunakan secara bergantian hal ini melanggar kewajiban pelaku usaha jasa tato. Standart Operating Procedure (SOP) tanpa memperhatikan masalah sterilisasi alat yang akan digunakan, kebersihan dan kesehatan tempat yang dipakai menati. Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya diatur dalam UUPK dalam pasal 7 butir (d) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

Pelaku Usaha harus memenuhi mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, dengan ini hak konsumen harus terpenuhi seperti yang diatur dalam UUPK dalam Pasal 4 butir (3) yang menyebutkan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti mengetahui adanya suatu masalah yang merugikan konsumen yang mengakibatkan konsumen tertular HIV terutama pada penggunaan jarum. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan mengajukan sebuah penelitian hukum dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Tato Terhadap Konsumen Yang Tertular HIV Melalui Jarum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Pelaku Usaha atas penggunaan jarum yang mengakibatkan Konsumen tertular HIV ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum bagi Konsumen yang dirugikan dari penularan

HIV melalui penggunaan jarum dari Pelaku Usaha Jasa Tato ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang Penulis lakukan adalah metode kualitatif, yaitu metode analisa data yang mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati (Moleong, 1991). Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode deskriptif analitis, yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Spesifikasi deskriptif analitis ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa tato dalam jarum suntik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah dengan tahap penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian terhadap data-data sekunder diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan lain-lain. Bahan hukum tersier yakni seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini ialah yuridis kualitatif yang dilakukan dengan cara menyusun data-data, peraturan-peraturan, atau asas-asas yang berlaku sebagai hukum positif yang telah diperoleh dengan cara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah tanpa menggunakan rumus ataupun data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Tato Terhadap Konsumen yang Tertular HIV melalui Jarum Tato Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Tato adalah gambar (lukisan) pada kulit tubuh. Sedangkan menato adalah melukis pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus kemudian memasukkan zat warna kedalam tusukan tersebut dengan pewarna hitam, pewarna biru, atau tinta hijau dan lain sebagainya, hingga warnanya menjadi beraneka ragam. Sebagian tinta tato bersifat toksik, bahkan ada yang mengandung zat karsinogenik (pemicu kanker). Food and Drug Administration (FDA) juga menyebutkan bahwa pigmen yang dipakai dalam tinta tato merupakan bahan yang dipakai dalam industri, seperti tinta printer atau cat mobil.

Dampak negatif lainnya dari penggunaan tato berikutnya adalah infeksi. Infeksi sudah menjadi resiko paling jelas yang dialami para pengguna tato. Jenis infeksi yang banyak ditemui terkait dengan tato adalah bakteri staphylococcus aureus atau pseudomonas akibat kurangnya sterilisasi alat-alat tato. Gangguan kulit juga dapat timbul dari efek samping tato, misalnya gatal gatal serta reaksi mirip penyakit lupus pada kulit. Jenis infeksi yang paling berbahaya tentu saja hepatitis dan HIV yang bisa menular melalui jarum yang tidak steril. Kurangnya sterilisasi pada alat tato terutama jarum yang digunakan sedang menjadi isu yang cukup marak di kalangan jasa tato artis di Indonesia. Tidak sedikit pula tato artis yang seringkali mengabaikan atau kurang memperhatikan dalam pelaksanaan SOP dalam proses pengerjaan tato.

Contoh kasus yang dilansir dari situs web Merdeka yaitu sebanyak 23 orang di Manado terjangkit HIV akibat jarum suntik tato yang tidak steril dan tidak menerapkan SOP. Kepala Yayasan Batamang Plus Sulawesi Utara, Hastho Wicaksana menyatakan bahwa di kota Manado banyak penderita HIV yang tertular melalui jarum suntik tato di lokasi setempat. Hastho menjelaskan bahwa penderita yang tertular melalui Pengguna Jarum Narkoba Suntik (Penasun) ada 67 orang. Khusus untuk yang tertular melalui jarum tato, ada sebanyak 23 orang. Untuk para penderita HIV di Sulut ada sekitar 50 orang yang bertato. Kabarnya dari 50 orang yang bertato ini, hanya ada 23 yang tertular melalui jarum suntik tato, sedangkan sisanya melalui jarum suntik narkoba.

Bila ditinjau dari adanya contoh kasus yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara tersebut,

butuh adanya pertanggungjawaban secara hukum terhadap tato artis sebagai pelaku usaha kepada konsumen. Hal tersebut disebabkan oleh konsumen yang telah dirugikan akibat tidak sterilnya alat yang digunakan untuk menato oleh pelaku usaha jasa tato tersebut. Dalam hal ini konsumen mendapati dirinya terjangkit penyakit HIV. Setiap pelaku usaha jasa tato harus memiliki sertifikasi tato dari Paguyuban Tato Bandung terlebih dahulu sebelum membuka usaha tempat praktik tatonya. Bila sudah mendapatkan sertifikasi tersebut maka pelaku usaha jasa tato tentunya sudah sangat memahami mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diterapkan kepada konsumen. Oleh karena adanya perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha jasa tato, maka bila konsumen mendapat kerugian akan adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang diantaranya adalah pertanggungjawaban secara perdata dan pidana.

Pertanggungjawaban Perdata. Bila sudah adanya persetujuan perjanjian yang berlaku antara konsumen dan pelaku usaha jasa tato, hal tersebut mengartikan bahwa bila adanya kerugian pada konsumen, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha tato. Seperti yang dilansir pada Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan PMH harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.

Bila meninjau dari kasus yang telah terjadi di Manado, Sulawesi Utara didapatkan kesimpulan kalau tindakan pelaku usaha jasa tato yang tidak mematuhi SOP mengakibatkan konsumen terinfeksi HIV. Melalui salah satu bukti tersebut, maka perjanjian antara konsumen dan pelaku jasa usaha tato tidak dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaku usaha jasa tato telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dikarenakan adanya kerugian pada konsumen. Perbuatan melawan hukum di dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut. Dalam UUPK, pengertian dari perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur ketentuan product liability dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” diatur dalam Pasal 1243 BW dan seterusnya.

Seharusnya studio tato bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi sejumlah harga tato dan juga biaya kesehatan kepada konsumen yang dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK dan ganti rugi yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 19 ayat (2) UUPK.

Pertanggungjawaban Pidana. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Berdasarkan contoh kasus yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha jasa tato telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana karena telah menyebabkan kerugian terhadap konsumen yang akhirnya terjangkit HIV dikarenakan tidak menuruti SOP. Dalam hal ini pun konsumen yang dirugikan tidak hanya seorang, sehingga dapat disimpulkan pelaku usaha jasa tato yang tidak menuruti SOP dapat mengancam dan merugikan publik. Kerugian (pengrugian) terhadap konsumen ini termasuk dalam tindak kejahatan terhadap orang dan barang, tepatnya dapat dilihat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Bab VII Kejahatan yang mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan Umum Manusia atau barang telah dijelaskan secara umum mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha, yang termuat dalam pasal 204 .

Upaya Hukum bagi Konsumen yang Tertular HIV melalui Jarum Tato Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Bila ditinjau dari adanya contoh kasus yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara tersebut, butuh adanya upaya secara hukum terhadap konsumen sebagai pihak yang telah dirugikan akibat tidak sterilnya alat yang digunakan untuk menato oleh pelaku usaha jasa tato tersebut. Dalam hal ini konsumen mendapati dirinya terjangkit penyakit HIV. Upaya hukum adalah upaya ataupun usaha yang diberikan undang-undang kepada seseorang untuk mengupayakan ketidakpuasannya terhadap suatu hal yang berkaitan dengan hubungan hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak Konsumen yang seharusnya mendapatkan hak perlindungan konsumen dari Pelaku Usaha.

Sengketa konsumen berisikan pihak pelaku usaha dan pihak konsumen yang memiliki permasalahan mengenai kegiatan jasa tato, berdasarkan kejadian tersebut, adanya keharusan dalam menciptakan keadilan yang seharusnya diperoleh konsumen didalam kegiatan transaksi, keadilan tersebut dapat ditempuh dengan upaya-upaya hukum tertentu. Secara yuridis proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UUPK dapat membagi penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Dalam hal ini yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan secara perorangan. Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan seperti dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

Penyelesaian Perkara Jalur Litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Menurut pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (litigasi) mengacu pada ketentuan peradiln umum. Pada Pasal 45 Ayat (1) UUPK menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradiln yang berada di lingkungan peradiln umum”. Ketentuan ayat berikutnya menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Konsumen yang telah dirugikan secara materiil karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati serta waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dikeluarkan dalam menjalani persidangan masih harus menanggung kerugian kembali dengan tidak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian sesuai dengan Pasal 4 huruf H UUPK. Hal ini dikarenakan konsumen selaku penggugat setelah mendapatkan putusan hakim yakni diterima gugatannya maka saat itulah dinyatakan memenangkan perkara namun kemenangan konsumen dalam perkara sengketa dengan pelaku usaha tidak serta merta mengakibatkan konsumen terganti kerugiannya.

Gugatan perwakilan merujuk pada PERMA NO.1 Tahun 2002 adalah gugatan yang prosedurnya yakni satu orang atau lebih dapat menjadi wakil dari kelompok dalam mengutarakan gugatan yang mengandung fakta atau dasar hukum yang serupa. Intinya gugatan class action tersebut merupakan gugatan perdata yang mana biasanya berkaitan dengan adanya suatu permintaan atau ganti rugi yang mana gugatan ini dilakukan oleh sejumlah orang yang bertindak sebagai perwakilan kelas (class representative) dan juga mewakili ratusan hingga ribuan korban yang memiliki kepentingan.

Salah satu syarat formil dari pengajuan gugatan Class Action yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yaitu adanya kesamaan fakta atau dasar hukum yang digunakan di dalam gugatan serta kesamaan fakta dan dasar hukum tersebut itu bersifat substansial. Gugatan terkait permasalahan perlindungan konsumen kerap kali diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Dalam hal ini, terkait dengan syarat kesamaan fakta atau dasar hukum, lembaga swadaya masyarakat tidak dapat menjadi wakil kelompok (class representative) di dalam gugatan Class Action. Hal itu mengingat lembaga swadaya masyarakat tidak mengalami

kerugian secara langsung atau merasakan dampak dari hal yang digugat secara langsung melainkan perannya hanya menjadi wakil dari masyarakat yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang.

Penyelesaian Perkara Jalur Non-Litigasi. Penyelesaian sengketa di luar peradilan ini terdapat dalam Pasal 47 UUPK. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Konsiliasi ini dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Mediasi ialah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan berikutnya ialah arbitrase. Dasar hukum lembaga arbitrase ialah Kepres No. 31 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1980 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004. Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah perdata yang dapat dapat disetujui oleh kedua belah pihak yang dapat mengikat dan dapat dilaksanakan.

Jika pelaku usaha tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut atau di antara mereka tidak ada penyelesaian, konsumen dapat mengajukan kasus tersebut ke BPSK atau ke pengadilan. Mengikuti ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa melalui BPSK ini dapat ditempuh, yaitu jika penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan tidak dapat berhasil, baik karena produsen menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tidak tercapai kesepakatan, jika penyelesaian dipilih melalui BPSK dan apabila BPSK ini tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa masih dapat diserahkan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan atau pengaduan korban, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan penggantian kerugian melalui BPSK ini hanya seorang konsumen atau ahli warisnya. Sedangkan pihak lain yang dimungkinkan menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti misalnya kelompok konsumen, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah, hanya dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan (umum), tidak ke BPSK.

Putusan majelis BPSK kemudian diberikan ke pengadilan negeri supaya dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika pihak-pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan majelis, mereka dapat mengajukan keberatannya ke pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak putusan diterima sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan majelis BPSK kemudian diberikan ke pengadilan negeri supaya dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika pihak-pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan majelis, mereka dapat mengajukan keberatannya ke pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak putusan diterima sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa tato dapat terjadi dikarenakan mereka tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum melakukan praktik tato keadaan konsumen. Terjadinya kesalahan dan kelalaian oleh pelaku usaha jasa tato juga bisa jadi disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap jarum suntik yang digunakan. Hal tersebut dapat dihindari dengan pelaku usaha jasa tato menjalankan usahanya sesuai yang diatur dalam

UUPK dalam pasal 7 butir (d) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha harus menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Pelaku Usaha harus memenuhi mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, dengan ini hak konsumen harus terpenuhi seperti yang diatur dalam UUPK dalam Pasal 4 butir (3) yang menyebutkan Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha jasa tato dan konsumen memiliki hubungan transaksional yaitu berbentuk sebuah perjanjian. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan pengetahuan mengenai SOP apa saja yang harus diterapkan sebelum melakukan praktik harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan konsumen dan menyampaikan SOP yang berlaku. Setelah konsumen menyetujui segala SOP dan resiko yang telah dikomunikasikan oleh pelaku usaha jasa tato, mengartikan bahwa telah adanya perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha jasa tato. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Bila adanya kerugian pada konsumen, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha tato. Seperti yang dilansir pada Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata. bila konsumen mendapat kerugian akan adanya Hukum Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen itu diantaranya adalah pertanggungjawaban secara perdata (ganti rugi) dan pertanggungjawaban secara pidana (litigasi dan non-litigasi).

Daftar Pustaka

- [1] Detik Health, “Tato dan Plus Minusnya Bagi Tubuh”. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1799384/tato-dan-plus-minusnya-bagi-tubuh>
- [2] Kementerian Kesehatan, “Ayo Cari Tahu Apa itu HIV”. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/754/ayo-cari-tahu-apa-itu-hiv
- [3] Kementerian Kesehatan RI, “Peringati Hari AIDS Sedunia, Ini Penyebab, Kendala dan Upaya Kemenkes Tangani HIV di Indonesia”, Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, Desember 2, 2022, <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/peringati-hari-aids-sedunia-ini-penyebab-kendala-dan-upaya-kemenkes-tangani-hiv-di-indonesia#>
- [4] Khoirul Ummah, *Globalisasi Gaya Hidup Berdasarkan Trend Masa Kini*, Spirit News, Desember, 10, 2023. <https://spiritnews.co.id/2022/12/31/globalisasi-gaya-hidup-berdasarkan-trend-masa-kini/>
- [5] Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991, Hlm. 2.
- [6] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [7] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [8] Nurrallia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>